

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penegakkan hukum yang diatur dalam hukum acara pidana akan terwujud rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum apabila substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaplikasikan secara terpadu didalam penerapannya. Apabila tidak demikian maka bagi aparat penegak hukum seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sulit untuk memberikan perlindungan, jaminan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Pada hakikatnya, keadilan dan kebenaran merupakan nilai ataupun kaidah dari suatu tujuan penegakan hukum, dalam mewujudkan nilai tersebut tidak hanya menjadi tugas bagi para penegak hukum yang diantaranya hakim, polisi dan jaksa melainkan setiap anggota masyarakat yang dapat pula mengambil peran dalam mewujudkan nilai keadilan dan kebenaran terhadap suatu penegakan hukum tersebut. *“De rechtshandhavingstaak kan niets op de schouders van de politie worden gelegd. Handhaving is een taak van vele rechtssubjecten in samenleving”* yang artinya tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat.¹

Salah satu sistem penegakkan hukum di indonesia adalah sistem terpadu penegakkan hukum pidana, yang dikenal dengan *Integrated Criminal Justice*

¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 229

System (ICJS). Tujuan ICJS adalah menegakkan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta melindungi setiap individu dengan cara melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana. Pintu gerbang kerja simultan dalam ICJS adalah lembaga kepolisian.² Sistem peradilan pidana melindungi dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang diantaranya kepentingan umum dan juga kepentingan negara terlebih juga kepentingan individu (pelaku kejahatan dan juga korban kejahatan), hal demikian ditujukan untuk mencari dan mendekatkan pada suatu kebenaran materiil. Hakikat dari apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana ialah bagaimana bekerjanya para penegak hukum yaitu hakim, polisi dan jaksa yang dimulai dari tahapan ataupun rangkaian tindakan dalam penyelidikan dan penyidikan (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka) serta penuntutan dan pemeriksaan di persidangan pengadilan yang nantinya menghasilkan suatu putusan untuk dilaksanakan.

Nomenklatur lembaga kepolisian diintrodusir dalam Pasal 30 ayat 4 UUD NKRI tahun 1945 dengan disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum”. Berdasarkan pengaturan tersebut kepolisian merupakan alat negara yang menjadi salah satu aktor dalam upaya penegakkan hukum di indonesia. Polisi dalam menangani suatu perkara diharapkan mampu lebih dari sekedar mendasarkan pada

²Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia :Suatu Pengantar*, Setara Perss, Malang. 2015, h. 90

pemenuhan unsur-unsur delik, namun lebih pada memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³

Esensi dari suatu keadilan dan kepastian hukum tidak hanya dengan melalui pemahaman dari berbagai definisi serta pandangan akan keadilan dan kepastian hukum saja dikarenakan permasalahan tentang hukum dan keadilan akan selalu ada, Suatu kepastian hukum bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai keadilan, sedangkan suatu nilai keadilan tidak dapat terwujud tanpa dibingkai dengan kepastian hukum.⁴ Perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tidak jelas dapat menimbulkan banyak penafsiran yang menyulitkan pelaksanaan serta menimbulkan inkonsistensi. Seringkali didalam peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari obyek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal.⁵

Di beberapa negara tindakan awal dari suatu proses beracara pidana hanya dikenal dengan penyidikan, di negara belanda dikenal dengan *opsporing* di amerika dan inggris dikenal dengan istilah *investigation*. akan tetapi di negara indonesia memiliki tindakan ataupun tahapan awal yang dapat diartikan menjadi *investigation* ataupun *opsporing* dalam dua bentuk yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penggunaan istilah bahasa untuk selidik dan sidik pada hakikatnya merupakan peristilahan yang sama yaitu meneliti lebih jelas mengenai suatu

³*Ibid.*

⁴Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, h. 27

⁵Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum UR*, Pekanbaru, 2011, h. 97

peristiwa yang telah terjadi akan tetapi dalam pengaturannya memiliki perbedaan yang sangat prinsip tujuan maupun para pihak yang melakukan.⁶

Terhadap pelaksanaan penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas, fungsi dan wewenang dibidang penyidikan tindak pidana, yang mana wewenang tersebut dilaksanakan dengan mencerminkan nilai profesionalitas, transparansi dan akuntabel. Hal demikian bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum dengan nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam undang-undang dengan tujuan mencari dan serta mengumpulkan bukti yang melalui bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan yang dimaksud penyidik terdapat didalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam hal penyidik yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu tersebut misalnya Penyidik Kejaksaan sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pada Pasal 30 Ayat 1 huruf d yang berbunyi “Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.⁷ Kemudian misalnya lagi Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e Undang-

⁶ Tolib Efendi, *Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Pers, Malang, 2014, h. 69

⁷ Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana mengatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”.

Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan sebagaimana termuat didalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP yang mana “dapat dilaksanakan apabila :

- a. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- b. Tidak terdapat cukup bukti; dan
- c. Ditutup demi kepentingan hukum, karena :
 - 1) Tersangka meninggal dunia;
 - 2) Perkara telah kadaluarsa;
 - 3) Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
 - 4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*)”.⁸

Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dapat pula menghentikan suatu penyidikan dan penuntutannya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa komisi pemberantasan korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.⁹ Sehingga apabila penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun maka penyidikan dan penuntutan tersebut dihentikan.

⁸ Pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁹ Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adapun “alasan pengaturan penghentian penyidikan yang menjadi kewenangan penyidik ialah :

1. Untuk menjalankan, mewujudkan aspek peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, serta bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Bilamana seorang penyidik menyimpulkan dengan berdasarkan hasil penyidikan yang dilaksanakannya tidak didapatkannya cukup bukti sehingga alasan untuk menuntut tersangka tidak dapat terpenuhi untuk dapat membuktikan kesalahannya maka lebih baik penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan tersebut agar segera terwujudnya kepastian hukum bagi tersangka dan juga masyarakat.
2. Untuk menghindari adanya tuntutan ganti kerugian dari pihak tersangka/terdakwa dikarenakan apabila suatu perkara dilanjutkan akan tetapi tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tidak ada sebagaimana tercantum dalam pasal 95 KUHP¹⁰.

Didalam KUHP ataupun RUU-KUHP saat ini tidaklah mengatur secara jelas dan tegas mengenai suatu penyidikan yang telah diputuskan untuk dihentikan dengan melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dikemudian hari dapat dibuka untuk dilakukannya penyidikan kembali. Dibandingkan pada tahapan penyelidikan dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum yang mana dalam penyelidikan pada saat penyidik dalam proses mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik tidak memadai maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan, akan tetapi apabila pelapor maupun penyidik menemukan fakta dan bukti baru (*novum*) maka penyelidikan dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan.¹¹

¹⁰ Tolib Efendi, *Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Pers, Malang, 2014, h. 117

¹¹ Surat Edaran Kapolri Nomor.SE./7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan

Dalam hal penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum Pada Pasal 140 Ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa pada saat penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Akan tetapi apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Sehingga dapat diartikan bahwa penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka apabila menemukan alasan ataupun bukti yang baru. Sedangkan didalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP hanya menjelaskan alasan dapat dilaksanakannya penghentian penyidikan yang mana apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum, didalam kelanjutan pasal tersebut tidak dijelaskan apabila dikemudian hari ternyata adanya suatu alasan baru ataupun suatu sebab apapun yang dapat mengakibatkan penyidikan yang sebelumnya dihentikan tersebut dapat dibuka kembali.

Terhadap tindakan kepolisian dalam membuka kembali penyidikan yang sebelumnya dihentikan, penulis mengemukakan contoh kasus yang mana telah terjadinya suatu peristiwa tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang gadis difabel berketerbelakangan mental berinisial (Y) berumur 21 tahun yang mana dilakukannya oleh dua orang tersangka yakni Edy Junaedi (39 tahun) dan Samudi (49 tahun), Terhadap peristiwa tersebut telah dihentikan penyidikannya melalui SP3 No.Pol : B/03/I/2022/Dit.Reskrim dan SP3 No.Pol : B/02/I/2022Dit.Reskrim Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) oleh Penyidik Kepolisian

Resor Kota Serang atas alasan Keadilan Restoratif dan kemudian Penyidik Kepolisian Resor Kota Serang tersebut membuka kembali penyidikan yang sebelumnya dihentikan tersebut melalui gelar perkara khusus yang dihadiri oleh beberapa pejabat yang berwenang. Kemudian contoh kasus terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang tangani pada Kantor Kepolisian Polda Bali yang mana terhadap peristiwa tersebut telah dihentikan penyidikannya melalui surat ketetapan No.Pol:SP.Tap/08/VII/2006/Dit.Reskrim dan SP3 No.Pol: B /76/VII/2006/Dit. Reskrim, Tertanggal 4 Agustus 2006 tentang surat ketetapan dan pemberitahuan penghentian penyidikan, yang mana terhadap peristiwa ini kemudian Kepolisian Polda Bali mengeluarkan Surat Kapolda Bali No.Pol : SP.Tap/02/II/2007/Dit. Reskrim Tertanggal 26 Februari 2007 tentang pencabutan penghentian penyidikan tersebut tanpa melalui mekanisme praperadilan, tindakan penerbitan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan menjadikan penyidikan yang sebelumnya dihentikan tersebut dibatalkan dan kemudian dilanjutkan ataupun dibuka kembali penyidikannya.

Adanya perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum yang mana mengemukakan pendapatnya bilamana tidak ada suatu putusan hakim praperadilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah maka penghentian penyidikan sudah bersifat final dan tidak bisa dibuka kembali, disisi pendapat ahli hukum yang lainnya mengemukakan bahwa dapat dilakukannya penyidikan kembali apabila ada alasan ataupun bukti baru (*novum*). Sehingga dikarenakan didalam KUHAP pada Pasal 109 tidak memuat secara jelas dapat atau tidaknya penyidikan yang sebelumnya telah dihentikan dapat dibuka kembali

dikemudian hari atas suatu sebab apapun, dibandingkan dengan tindakan penuntutan yang diatur jelas didalam Pasal 140 Ayat 2 KUHAP yang memuat “Dalam hal penuntutan memutuskan untuk dihentikan, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka kembali apabila ada alasan baru”. Dalam konsep hukum acara pidana semua proses, prosedur, tata cara, pedoman beracara pidana di peradilan Indonesia harus mengacu pada KUHAP apabila didalam KUHAP tersebut tidak diatur maka berlaku hukum acara dari suatu undang-undang itu sendiri dengan tetap mengacu ataupun berpedoman terhadap KUHAP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penyidikan yang telah dihentikan penyidikannya melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dapatkah dibuka kembali tanpa melalui mekanisme putusan praperadilan.
2. *Ius constituendum* pembukaan penyidikan kembali oleh kepolisian negara republik indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengkaji dan meneliti mengenai pengaturan tentang pembukaan penyidikan kembali penyidikan yang telah dihentikan oleh kepolisian negara republik indonesia melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) didalam peraturan perundang-undangan.

- b) Untuk mengkaji dan meneliti mengenai harapan atau cita-cita pengaturan hukum dimasa yang akan datang meliputi konsep, mekanisme dan prosedur pengaturan pembukaan penyidikan kembali yang dilakukan oleh kepolisian negara republik indonesia didalam peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a) Untuk memberikan penjelasan, pembelajaran, pemahaman mengenai dasar hukum terhadap proses penyidikan kembali perkara pidana yang pernah dihentikan melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh kepolisian negara republik indonesia.
- b) Untuk memberikan masukan terhadap para pembentuk undang-undang, penegak hukum kepolisian mengenai pengaturan hukum yang diharapkan dimasa depan dalam hal tindakan penyidikan yang dilakukan kembali perkara yang sebelumnya telah dihentikan penyidikannya (SP3) oleh kepolisian negara republik indonesia

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Peneliti membandingkan dengan paling sedikit 3 (tiga) penulisan hukum / tesis terdahulu yang berhubungan dengan penyidikan kembali perkara yang

dihentikan penyidikannya (SP3) oleh kepolisian negara republik indonesia, adapun diantaranya yaitu :

1. Penelitian Tesis oleh Zulfahmi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2008) dengan Judul “Penyidikan Kembali Perkara Yang Pernah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi” dengan 2 (dua) rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya menurut perundang-undangan yang berlaku, Bagaimana mekanisme melakukan penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya perlukah mencabut surat perintah penghentian penyidikan. Dengan hasil penelitian dalam penyidikan kembali oleh kejaksaan berdasarkan ditemukannya alasan atau bukti baru secara tersirat terdapat di dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a dan d KUHP, Pasal 76 KUHP dan tersurat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 Tentang Administrasi Negara, Tahapan yang dilaksanakan terhadap penyidikan kembali pada perkara korupsi dapat dimulai dari tahapan penyelidikan kemudian tahap penyidikan. Dalam penelitian yang akan ditulis penulis membahas mengenai apakah penyidikan yang sebelumnya dihentikan oleh kepolisian negara republik indonesia dapat dibuka kembali tanpa melalui mekanisme putusan praperadilan dan pengaturan hukum kedepannya (*ius constituendum*) penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan oleh kepolisian negara republik indonesia.

2. Penelitian Skripsi oleh Wilda Zaituniah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018) dengan judul “Prosedur Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Kembali Terhadap Perkara Yang Telah Ada Putusan Praperadilan (Studi Di Sat Reskrim Polrestabes Medan)” dengan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu bagaimana proses penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan, bagaimana pengaturan hukum penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan, bagaimana hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan. Hasil penelitian mengenai pengaturan hukum proses penyidikan kembali pasca putusan praperadilan mengacu pada Pasal 184 KUHAP, proses penyidikan kembali tersebut dilakukan dengan menghormati terlebih dahulu putusan praperadilan, hambatan penyidik melakukan penyidikan kembali tidak adanya aturan mengani tindakan penyidikan kembali pasca putusan praperadilan. Hal yang membedakan terhadap penelitian hukum ini yaitu didalam penelitian hukum tersebut membahas mengenai penyidikan kembali pasca putusan praperadilan atas penetapan tersangka ialah tidak sah sehingga dalam hal ini tidak mengenai penyidikan kembali terhadap penyidikan yang dihentikan atas diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
3. Penelitian Tesis oleh Guntor Negara, Fakultas Hukum Universitas Riau (2020) dengan judul “Penyidikan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan

Berdasarkan Ditemukannya Alat Bukti Baru” dengan 2 (dua) rumusan masalah yaitu “bagaimana pengaturan dan mekanisme penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya menurut perundang-undangan yang berlaku, konsep ideal apa saja yang diperlukan dalam penyidikan kembali perkara tindak pidana korupsi yang telah dihentikan penyidikannya oleh kejaksan berdasarkan alat bukti baru”?. Dengan hasil penelitian Pengaturan mengenai penyidikan kembali atas dasar ditemukannya alasan atau bukti baru diatur secara tersirat dalam pasal 140 ayat 2 huruf a dan b KUHAP, pasal 76 KUHP dan tersurat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 20001 Tentang Administrasi Perkara, Konsep ideal yang diperlukan adalah bila subjek hukumnya sama, maka tidak dilakukan pencabutan SP3 karena tinggal melanjutkan sprindik yang sudah ada berdasarkan ditemukannya alat bukti baru. Bila subjek hukumnya berbeda, maka dilakukan terlebih dahulu pencabutan SP3 barulah diterbitkan lagi sprindik baru. Adapun hal yang membedakan dalam penelitian yang penulis tulis yaitu mengenai pengaturan hukum kedepannya (*ius constituendum*) penyidikan kembali yang dilakukan oleh kepolisian negara republik indonesia yang nantinya memuat konsep penyidikan kembali, dasar dapat dilakukannya penyidikan kembali, tahapan-tahapan atau mekanisme dan prosedur dilaksanakannya penyidikan kembali oleh kepolisian negara republik indonesia.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1. Proses Acara Pidana Indonesia

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Tindakan penyelidikan dalam suatu proses beracara pidana merupakan tahapan awal yang dilaksanakan lebih dahulu dalam upaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dalam dugaannya sebagai tindak pidana kemudian terhadap dugaan tindak pidana tersebut ditunjukan dapat diproses pada tahapan selanjutnya yaitu penyidikan atau tidak.

1.6.1.1. Penyelidikan

Dalam KUHAP jelas dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan sebagai suatu tahapan tindakan guna menghindarkan cara – cara penegakkan hukum yang tergesa–gesa seperti yang dijumpai pada masa – masa *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap hati – hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum dan menghindari cara–cara

penindakan yang menjurus pada sikap mengutamakan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti.¹²

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHP menyatakan bahwa Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini, Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik dalam Pasal 1 angka 4 KUHP adalah “pejabat polisi negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (berarti lebih dari satu tindakan) untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan apabila peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan diperolehnya cukup bukti maka perkara dilanjutkan ke proses penyidikan, jika bukan merupakan tindak pidana dan tidak diperolehnya cukup bukti maka penyelidikan tersebut dihentikan.

Berkaitan tentang penyelidikan, ketentuan dalam Pasal 5 KUHP menjelaskan kewenangan penyidik antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
3. Mencari keterangan dan barang bukti; dan
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

¹² Tolib Efendi, *Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Pers, Malang, 2014, h. 69

Penyelidik atas perintah dari penyidik dapat melakukan tindakan antara lain:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
3. Pemeriksaan dan penyitaan surat; dan
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 KUHAP dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai seorang penyelidik, penyelidik memiliki wewenang yang melekat pada dirinya karena kewajibannya serta kewenangan yang muncul atas perintah dari penyidik bukan karena kehendak sendiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 16 angka 2 menjelaskan bahwa Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- b. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- c. Menghormati hak asasi manusia;
- d. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; dan
- e. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.¹³

Tujuan penyelidikan menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

¹³Pasal 16 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Tidak setiap saat peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana untuk itu sebelum melangkah lebih lanjut ketahap penyidikan, upaya paksa perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga benar-benar sebagai tindak pidana yang dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan;
3. Pengawasan yang ketat dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi yang diberikan kepada pihak - pihak yang sudah ditentukan dalam undang-undang; dan
4. Adanya syarat dan pembatasan yang ketat dalam melakukan tahapan upaya paksa.¹⁴

Dalam penyelidikan pada saat penyidik dalam suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, pencarian fakta dan bukti yang didapatkan oleh penyidik ialah tidak memadai ataupun tidak cukup maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan akan tetapi apabila penyidik ataupun pelapor memperoleh fakta dan bukti baru (*novum*) maka penyelidikan dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan.¹⁵

1.6.1.2. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dikategorikan sama dengan pengertian *investigation* inggris dan *opsporing* belanda. KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut. “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

¹⁴Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, h. 60

¹⁵Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.SE./7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan

itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam bahasa belanda penyidikan ini sama dengan *opsporing*, sedangkan De Pinto mengatakan menyidik atau *opsporing* diartikan sebagai pemeriksaan awal yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, segera melaksanakan setelah mengetahui bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Pentingnya pengetahuan dan pengertian akan penyidikan yang dinyatakan secara pasti dan jelas, dikarenakan didalam tindakan penyidikan menyinggung dan membatasi hak asasi manusia. Hal-hal yang menyangkut penyidikan dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
2. Pemeriksaan di tempat kejadian
3. Pengeledahan
4. Pemeriksaan atau interogasi
5. Penyampingan perkara
6. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
7. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
8. Penahanan sementara
9. Penyitaan
10. Berita acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP memiliki tugas wewenang karena kewajibannya (Pasal 6 Ayat (1) a) yaitu penyidik kepolisian negara republik indonesia mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan/ pengaduan.
2. Menyuruh berhenti seseorang tersangka.
3. Melakukan tindakan pertama di tdkp.

4. Melakukan penangkapan/ penahanan, penggeledahan, penyitaan.
5. Melakukan penyitaan dan memeriksa surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret orang.
7. Memanggil orang sebagai saksi/tersangka.
8. Mendatangkan ahli.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab.

Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila :

- a. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- b. Tidak terdapat cukup bukti; dan
- c. Ditutup demi kepentingan hukum, karena :
 - 1) Tersangka meninggal dunia;
 - 2) Perkara telah kadaluarsa;
 - 3) Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
 - 4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

1.6.1.3. Prapenuntutan dan penuntutan

Istilah prapenuntutan tercantum didalam Pasal 14 KUHAP (tentang wewenang penuntut umum) khususnya butir b yang mengatakan sebagai berikut mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 angka 3 dan 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. Sehingga yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan.

Pada Pasal 1 angka 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut : “penuntutan adalah tindakan penuntut untuk

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”. Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP. apabila penuntut umum berdasarkan pertimbangannya suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 angka 2 butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib dibebaskan (Pasal 140 angka 2 butir b) ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 angka 2 butir c KUHAP) ini biasa disebut surat perintah penghentian penuntutan.

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum seperti tersebut dalam Pasal 40 angka 2 butir a pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “perkaranya

ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I KUHP BAB VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, (*non nebis in idem*, terdakwa meninggal dan lewat waktu). Hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan bahwa jika kemudian ternyata ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurang bukti-bukti maka penuntut umum dapat menuntut tersangka (Pasal 140 angka 2 butir d KUHP).

1.6.1.4. Praperadilan

Istilah yang dipergunakan oleh KUHP “Praperadilan” maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan disidang pengadilan. termuat dalam Pasal 1 butir 10 KUHP yaitu praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang :

1. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
2. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.

Kemudian Mahkamah Konstitusi telah memperluas ruang lingkup praperadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015, yang menyatakan

bahwa praperadilan mencakup pula sah atau tidaknya penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka sebagai objeknya.

1.6.1.5. Sidang di Pengadilan

Sidang di pengadilan merupakan tahapan yang mana dilaksanakan dengan melalui tahapan penyidikan dan penuntutan terlebih dahulu, didalam persidangan di pengadilan semua hasil yang didapatkan dan dikumpulkan pada saat penyidikan dan penuntutan akan dinilai. Dapatkah perkara yang telah terjadi tersebut dipertanggungjawabkan secara pidana ataukah tidak. Dan juga pengadilan memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, melakukan pemeriksaan perkara-perkara secara efisien dan efektif, melindungi hak terdakwa saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.

Dalam hal pengadilan negeri berpendapat atas surat pelimpahan perkara termasuk wewenangnya maka ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan. Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan menerbitkan surat penetapan yang isinya menetapkan hari sidang, memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi datang disidang pengadilan (Pasal 152 KUHAP).

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan pertama pemeriksaan perkara biasa, kedua pemeriksaan singkat dan

ketiga pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana termasuk pemeriksaan biasa. Hanya ada pemeriksaan singkat dan cepat saja yang diberikan batasan. Pasal 203 angka 1 KUHP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 KUHP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Sedangkan pemeriksaan cepat ditentukan dalam Pasal 205 angka 1 KUHP (tindak pidana ringan) sebagai berikut yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”. Paragraf 2 ialah mengenai acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan yang dijelaskan dalam Pasal 211 KUHP sebagai berikut. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini adalah perkara pelanggaran tertentu yang secara tegas dinyatakan lain.

1.6.2. Asas Tujuan Penegakkan Hukum

Apabila melihat penegakan hukum secara faktual maka suatu hukum positif haruslah ditaati dalam penerapan dan pelaksanaannya. Sehingga dalam pengambilan keputusan dalam suatu perkara dapat memberikan keadilan

dengan cara menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.¹⁶

1.6.2.1. Asas Keadilan

Penggunaan istilah keadilan (*iustitia*) dapat diambil dari kata “adil” yang berarti tidak memihak siapapun, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut keadilan merupakan suatu tuntutan bagi semua orang untuk memperlakukan sesamanya secara adil, berimbang, tidak memihak dan sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya.¹⁷

Teori keadilan menurut ahli hukum, menurut pandangan Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah tindakan kepada setiap orang dengan berdasarkan hak yang dimilikinya atau (*fiat justitia breamundus*). Kemudian Aristoteles membagi bentuk keadilan menjadi dua bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif, keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. Menurut pandangan Hans Kelsen keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 229

¹⁷ Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, h. 57

menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.¹⁸

1.6.2.2. Asas Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁹

Terhadap pandangan dari aliran utilitarianisme menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan untuk memberikan manfaat pada semua orang. Kemanfaatan tersebut memberikan kebahagiaan (*happines*) sehingga terhadap penilaian adil atau tidak adil, baik atau buruk dalam suatu hukum dinilai apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan terhadap setiap orang ataukah tidak. Dengan memperhatikan tujuan hukum yang memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi masyarakat maka hendaknya dalam setiap penyusunan suatu produk hukum (peraturan perundang-undangan) memperhatikan tujuan hukum tersebut.

¹⁸ Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, h. 89

¹⁹ Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 40

1.6.2.3. Asas Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan upaya dalam mewujudkan suatu keadilan dan tujuan hukum. Bentuk nyata dari kepastian hukum tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan dan penegakan hukum dengan tanpa memandang siapa yang melakukan suatu tindakan tersebut. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁰

Menurut L.J Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut

²⁰Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, h. 270

karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²¹

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.²²

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian teoritis (*Theoretical Research*) penelitian yang mendorong pemahaman yang lebih lengkap yang berbasis konseptual pada prinsip hukum dan gabungan dari serangkaian peraturan mengenai prosedur pada aktivitas tertentu.²³

1.7.2. Pendekatan masalah

Dalam pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case Study Approach*)

²¹Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama, Bandung, 2006, h. 82

²²*Ibid.* h. 85

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, h. 88

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni peraturan mengenai manajemen penyidikan tindak pidana, penyidikan kembali dan Praperadilan. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang berorientasi pada prinsip-prinsip, pandangan - pandangan dan juga doktrin - doktrin, konsep, ataupun asas - asas yang berkembang dalam ilmu hukum dan berkaitan terhadap pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan studi kasus (*Case Study Approach*) merupakan suatu metode yang dilakukan secara komprehensif agar mendapat pemahaman yang mendalam beserta masalah yang dihadapi dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan.²⁴ Adapun studi kasus tersebut didapatkan pada Kantor Kepolisian Resor Serang Kota, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.01/Pid.Prap/2007/PN.Dps. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan studi kasus (*case study approach*) tidak sama dengan pendekatan kasus (*case approach*) didalam pendekatan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum, sedangkan pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung penelitian hukum ini dalam memecahkan isu hukum yang penulis angkat, maka bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder.

²⁴ Susilo, Gudhanto dan Rahardho, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, h.250.

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun bahan hukum primer tersebut bersumber dari :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pegawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
7. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri dari berbagai macam gagasan hukum seperti halnya mengenai asas-asas, teori - teori dan doktrin hukum diantaranya artikel - artikel, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan juga hasil wawancara yang berisikan substansi hukum yang mempunyai relevansi dengan yang hendak diteliti adapun bahan hukum sekunder dalam peneltian ini adalah mengenai asas – asas dalam penegakkan hukum, teori – teori tentang penyidikan, penghentian penyidikan, penyidikan kembali, praperadilan

1.7.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan juga pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Pengumpulan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-

hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, wawancara yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti.

1.7.5. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menginventarisir seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, setelah bahan hukum diinventarisir maka akan dilakukan identifikasi berdasarkan kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya akan dikaji berdasarkan kebutuhan sesuai dengan isu hukum. Bahan-bahan hukum primer maupun sekunder akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hukum ini guna menarik kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dalam penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan jumlah permasalahan dalam rancangan penelitian ini, maka penelitian hukum tesis ini akan berisi IV BAB.

BAB I PENDAHULUAN, didalamnya terdapat pengenalan latar belakang penulisan tesis ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritik yang mengemukakan berbagai definisi atau pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul untuk memberi batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut, metode penelitian kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II PELAKSANAAN PENYIDIKAN KEMBALI PERKARA YANG TELAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yakni penghentian penyidikan melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dapatkah dibuka kembali tanpa melalui mekanisme putusan praperadilan. Diantaranya memuat kewenangan penyidik kepolisian negara republik indonesia, dasar hukum penghentian penyidikan, peraturan perundang-undangan mengenai pembukaan penyidikan kembali, pelaksanaan penyidikan kembali, praperadilan.

BAB III IUS CONSTITUENDUM PENYIDIKAN KEMBALI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yakni *Ius constituendum* pembukaan penyidikan kembali oleh kepolisian negara republik indonesia. Memuat diantaranya pengaturan penyidikan kembali oleh kepolisian negara republik indonesia, tujuan pengaturan penyidikan kembali, konsep, mekanisme dan prosedur penyidikan kembali perkara yang sebelumnya telah dihentikan oleh kepolisian negara republik indonesia.

BAB IV PENUTUP, merupakan kesimpulan dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya, yang disertai dengan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengaturan penyidikan kembali didalam KUHAP